

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al- Falah dan Bina Insani pada dasarnya telah melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen, yakni: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - a. Perencanaan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) Al-Falah dan Bina Insani telah menjalin kemitraan untuk menunjang program kegiatan supaya dapat terlaksana dengan melalui perencanaan yang betul-betul terkoordinir dengan baik.
 - b. Pengorganisasian, Pengorganisasian kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) Al-Falah dan Bina Insani meliputi pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab. Pengorganisasian pembelajaran merujuk pada penentuan alokasi waktu dan penyusunan jadwal pembelajaran. Penentuan alokasi waktu dan penyusunan jadwal disesuaikan dengan proposal dengan keputusan bersama antara penyelenggara, tutor dan warga belajar.
 - c. Pelaksanaan, Pelaksanaan program kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) Al-Falah dan Bina Insani dilaksanakan melalui mekanisme yang terdapat dalam proposal yang sudah direncanakan sejak awal. Menginformasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan mengkomunikasikan juknis dengan seluruh komponen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pelaksanaan program pembelajaran sepenuhnya diberikan utuh kepada tutor sesuai dengan jadwal pembelajaran. Selain materi pokok warga belajar diberi juga materi keterampilan.

- d. Evaluasi, evaluasi program kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) Al-Falah dan Bina Insani dilakukan secara formal dan nonformal dengan jalan membentuk Tim Evaluasi. Tim ini terdiri dari orang-orang yang kompeten/ahli dibidangnya. Dengan demikian setidaknya evaluasi yang dijalankan mengarah pada profesionalisme dan obyektivitas.
2. Peran Serta Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) Al-Falah dan Bina Insani.
 - a. Peran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, peran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) meliputi: (1) Komponen kelembagaan, yaitu legalitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). (2) ketenagaan, yaitu pembinaan. (3) anggaran, yaitu sebagai sumber dana. (4) Pengendalian mutu, yaitu pemantauan, evaluasi, dan penguatan.
 - b. Peran UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), peran Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarmasin terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu antara lain: (1) Meningkatkan SDM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan mengikut sertakan para tutor,

penyelenggara kegiatan, dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang setiap tahunnya diselenggarakan SKB, (2) Pembentukan Forum Tutor untuk menjalin komunikasi dan menyamakan persepsi terhadap penyelenggaraan Program. (3) Nara sumber (4) Mitra kerja dan (4) Percontohan.

- c. Peran Dunia Usaha dan Industri, peran dunia usaha terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Falah dan Bina Insani di Kota Banjarmasin diantaranya terlihat dari perannya sebagai sumber belajar dan mitra usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebagai sumber belajar dunia usaha dan industri berperan sebagai nara sumber dan dapat dijadikan tempat untuk magang, praktek lapangan. Sedangkan sebagai mitra usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dunia usaha dan industri berperan sebagai tempat penyaluran hasil produksi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) baik berupa barang maupun jasa.
- d. Peran Masyarakat merupakan inti dari keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), oleh karena Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan yang berbasis masyarakat. Peran masyarakat terhadap keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Falah dan Bina Insani sudah ada mulai dari perencanaan baik dalam penentuan program kegiatan, ketenagaan baik pendidik maupun kependidikan, warga belajar, dan sarana prasarana.

Peran masyarakat terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) antara lain; (1) Ikut mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara sukarela, (2) Menjadi anggota kelompok belajar (warga belajar), (3) Orang tua peserta didik serta induk semang peserta didik memberi izin mengikuti kegiatan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

B. Saran

1. Saran bagi pemerintah kota sebagai sumber dana utama yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), juga diharapkan memperhatikan mutu hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Demikian juga untuk penyaluran hasil produksi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) baik berupa barang atau jasa.
2. Saran bagi dunia usaha dan industri Keterlibatan dunia usaha dan industri hendaklah lebih ditingkatkan dari yang sudah ada, dan diharapkan adanya keterlibatan dalam masalah pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sebagai donatur dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dunia usaha dan industri sebagai penampung hasil produksi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
3. Saran bagi peneliti Diperlukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu pusat pendidikan dan pelatihan yang berorientasi usaha produktif. Hal

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan peserta didik dan pendanaan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu sendiri.